

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam tesis ini penulis berkesimpulan bawah hubungan kerja antara tenaga medis / dokter dengan rumah sakit bukanlah hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang memiliki unsur pekerja, upah dan perintah melainkan hubungan kerja antara tenaga medis/dokter dengan rumah sakit adalah kemitraan. Pandangan ini bisa berargumen bahwa tenaga medis/dokter, sebagai tenaga profesional, memiliki otonomi dalam menjalankan profesinya, sehingga hubungan kerja antara tenaga medis/dokter dengan rumah sakit lebih bersifat kemitraan atau kontrak jasa independent, bukan hubungan kerja yang melibatkan pengawasan dan kendali langsung seperti dalam hubungan kerja karyawan – majikan. Dalam hal ini tenaga medis/dokter dianggap lebih sebagai penyedia jasa independent dari pada pegawai rumah sakit.
2. Dalam tesis ini penulis berkesimpulan bahwa kepastian hukum dalam hubungan kerja antara tenaga medis / dokter dengan rumah sakit, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36 K/Pdt.G.Sus-PHI/2023 belum memberikan kepastian hukum yang signifikan mengenai status hubungan kerja antara tenaga medis/dokter dan rumah sakit. Putusan ini hanya menegaskan bahwa hubungan kerja antara tenaga medis/dokter dan rumah sakit dapat berbentuk kontraktual maupun maupun kemitraan tergantung pada kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerja.

3. Dalam tesis ini penulis berkesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi Tenaga Medis/ dokter, berdasarkan Putusan ini memberikan jaminan perlindungan hukum bagi tenaga medis dokter, termasuk hak atas kesejahteraan. Hal ini memastikan bahwa hak dan kewajiban tenaga medis/dokter dalam hubungan kerja diatur dengan jelas dan adil serta Perlindungan hukum ketenagakerjaan bagi tenaga medis/dokter dalam hubungan kerja dengan rumah sakit diatur dalam perjanjian kerja. Perjanjian kerja menjadi pintu masuk bagi norma perlindungan hukum ketenagakerjaan bagi dokter yang terikat hubungan kerja dengan rumah sakit.
4. Hubungan kerja antara tenaga medis/dokter dengan rumah sakit lahir dari sebuah perjanjian kerja. Dalam perjanjian kerja tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang menandatangani perjanjian kerja. Perjanjian kerja antara tenaga medis/dokter dengan rumah sakit menjadi sumber hukum otonom dalam hubungan kerja antara tenaga medis/ dokter dengan rumah sakit.
5. Hubungan kerja antara rumah sakit dan dokter, bisa dalam bentuk PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu), PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau Perjanjian Kerjasama dalam bentuk perjanjian kerja kemitraan antara dokter dengan rumah sakit dimana setiap perjanjian yang dibuat mencantumkan klausul penyelesaian sengketa melalui badan Arbitrase.
6. Penyelesaian persmasalahan hubungan kerja antara rumah sakit dan dokter seharusnya tidak diselesaikan melalui Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melainkan melalui undang – undang tersendiri karena baik rumah sakit maupun tenaga medis/dokter memiliki undang – undang tersendiri sehingga dalam menyelesaikan masalahnya seharusnya mereka tundak pada undang – undang yang membawahnya.

7. Implikasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023, dimasa depan baik untuk tenaga medis/dokter maupun rumah sakit, sebagai perbaikan sistem kesehatan dimana Putusan ini memiliki potensi untuk memperbaiki sistem kesehatan nasional dengan memastikan bahwa hubungan kerja antara dokter dan rumah sakit diatur secara jelas dan adil. Kepastian hukum ini dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan tenaga medis/dokter. Penegakan hukum dan Implementasi Hukum Tantangan dalam penegakan dan implementasi putusan ini harus diatasi melalui langkah-langkah konkrit, termasuk pengawasan yang ketat oleh otoritas terkait dan penyesuaian regulasi yang mendukung. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam putusan.

B. SARAN

1. Untuk memberikan kepastian hukum dimasa yang akan datang, seharusnya rumah sakit dalam membuat perjanjian kerja dengan tenaga medis/dokter harus jelas apakah tenaga medis/dokter sebagai pekerja tetap (PKWTT) yang harus dibuatkan surat Keputusan pengangkatan karyawan tetap atau sebagai karyawan kontrak (PKWT) atau tenaga medis/dokter sebagai mitra dari

rumah sakit. Semua perjanjian kerja yang dibuat harus dijelaskan secara tegas mengenai hak dan kewajiban rumah sakit dan hak dan kewajiban tenaga medis/dokter.

2. Penulis memberikan saran, baik untuk Rumah sakit maupun untuk tenaga medis/dokter dalam membuat perjanjian kerja yang dibuat harus secara sukarela dan keinginan bersama, memasukan klausul arbitrase yang mengacu pada BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) sebagai forum penyelesaian sengketa. Dimana klausul ini harus jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak. Karena menurut penulis jika penyelesaian sengketa rumah sakit dan tenaga medis/dokter diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang proses penyelesaiannya cukup memakan waktu lama ditambah masih ada proses Kasasi bahkan sampai Peninjauan Kembali (PK). Sehingga penulis menyarankan agar rumah sakit dalam membuat perjanjian, harus memasukan klausul penyelesaian sengketa melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien dan keputusannya mengikat para pihak.
3. Penulis menyarankan untuk pemangku kepentingan, rumah sakit, tenaga medis/dokter, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan pemerintah perlu bekerjasama dalam menyesuaikan kebijakan dan praktik mereka sesuai undang - undang tentang praktek kedokteran, undang – undang tentang rumah sakit, undang – undang tentang kesehatan maupun kode etik kedokteran, untuk duduk Bersama membahas kebijakan dan perubahan regulasi yang mendukung implementasi putusan ini harus diterapkan atau membuat

kebijakan atau regulasi baru untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktif antara rumah sakit dan tenaga medis/dokter.

4. Implementasi putusan Mahkamah Agung Nomor 36 K/Pdt.G.Sus-PHI/2024 memerlukan kerjasama yang erat antara rumah sakit, tenaga medis, pemerintah, dan otoritas terkait. Melalui penyesuaian kebijakan, peningkatan pemahaman dan pelatihan, serta penguatan regulasi dan pengawasan, diharapkan hubungan kerja antara dokter dan rumah sakit dapat berjalan lebih efektif, adil, dan saling menguntungkan. Saran-saran ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik bagi tenaga medis/dokter dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.



